

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP PETANI
(STUDI PADA BANK ACEH KCP KOTA BAKTI)**



Disusun Oleh:

**RAIHAN AMALIA
NIM. 180603163**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raihan Amalia

NIM : 180603163

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Yang menyatakan,



Raihan Amalia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP PETANI
(STUDI PADA BANK ACEH KCP KOTA BAKTI)

Disusun Oleh:
Raihan Amalia
NIM: 180603163

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP: 197410152006041002

Pembimbing II,



Muksal, M.E.I
NIP: 1990090220201210008

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani
(Studi Pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti)**

Raihan Amalia
NIM: 180603163

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata satu (S-1) dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

**Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi**

Ketua

Sekretaris



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP: 197410152006041002


Muksal, M.E.I
NIP: 1990090220201210008

Penguji I,

Penguji II,


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A - RANIR
NIP. 198310282015031001


Ana Fitriana, S.E., M.Sc
NIP: 199009502019032019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raihan Amalia
NIM : 180603163
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : rhanamelia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

**ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP PETANI (STUDI PADA BANK ACEH KCP KOTA BAKTI)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 Agustus 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Raihan Amalia
NIM: 180603163

Muhammad Arifin, Ph.D.
NIP: 197410152006041002

Muksal, M.E.I.
NIP: 1990090220201210008

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t be insecure, hanya ada satu Maudy Ayunda di dunia, dan hanya ada satu orang seperti kamu di dunia. Buatlah diri kamu menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri.”

(Raihan Amalia)

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Alm. Bapak tersayang yang selalu membanggakan saya dalam keadaan apapun dan ibu saya yang selalu berjuang dan mendoakan saya sekuat tenaganya serta adik-adik saya yang selalu mendukung dikala suka maupun duka



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi Pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium dan Penguji I, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muksal, M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. selaku penguji 1 serta Ana Fitria, S.E., M.Sc. selaku penguji 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses sidang berlangsung.
6. Akmal Riza, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingannya. Dan seluruh Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Para pihak PT. Bank Aceh Syariah kantor cabang Kota Bakti dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktu untuk

memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.

8. Teristimewa, tercinta Alm. Ayahanda Usman dan Ibunda Azizah yang setiap hembusan nafasnya mengalir doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya dalam meniti kehidupan dunia dan akhirat kelak serta kepada adik-adik saya yang selalu menghibur selama proses pembuatan skripsi ini, berkat do'a restu dan dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini
9. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta malik,cindri, dila, kak cut, aulia, dan fadila yang telah menemani dan membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Leting 2018 yang membantu memberikan informasi dan motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 25 Juli 2022
Penulis,

Raihan Amalia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*


رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Raihan Amalia
NIM : 180603163
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Intermediasi Sosial
Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi
Pada Bank Aceh KCP Kota Bakti)
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Muksal, M.E.I

Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam kontribusi negara tetapi hingga saat ini sektor pertanian masih memiliki hambatan yaitu perlu adanya model pembiayaan yang mampu memberikan stimulus kepada para petani untuk meningkatkan produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani (studi pada Bank Aceh KCP Kota Bakti) menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap pembiayaan pada petani dapat dilihat dari...berjalannya tahapan atau indikator intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan dan penyimpanan dana masyarakat. *standard operational procedure* (SOP) pembiayaan di Bank Aceh KCP Kota Bakti dalam memberikan pembiayaan menggunakan metode analisis 5 C+1 S.

Kata kunci : Intermediasi Sosial, Perbankan Syariah, Petani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Pengertian Intermediasi	13
2.1.1 Intermediasi Sosial	13
2.1.2 Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	16
2.1.3 Indikator Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	18
2.1.4 Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	20
2.2 Perbankan Syariah	22
2.2.1 Konsep Dasar Bank Syariah.....	22
2.2.2 Fungsi Bank Syariah.....	25
2.2.3 Prinsip-prinsip Bank Syariah	26
2.2.4 Produk Bank Syariah	28
2.2.5 Larangan Bagi Bank Syariah.....	32
2.3 Pembiayaan.....	33
2.3.1 Pembiayaan Mikro.....	33
2.3.2 Landasan Hukum	34

2.3.3	Unsur-unsur Pembiayaan	34
2.3.4	Fungsi Pembiayaan	36
2.3.5	Prinsip-prinsip Pembiayaan	37
2.3.6	Tujuan Pembiayaan Mikro.....	38
2.4	Petani	38
2.4.1	Pengertian Petani.....	38
2.4.2	Klasifikasi Petani	39
2.5	Standar Operasional Prosedur (SOP)	40
2.6	Penelitian Terdahulu.....	41
2.8	Kerangka Pemikiran	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		52
3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Lokasi Penelitian	53
3.3	Sumber Data	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	56
3.5	Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	60
4.2.1	Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Pada Petani.....	60
4.2.2	Standar Operasional Prosedur Pembiayaan pada Petani dalam Menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan.....	64
4.3	Pembahasan	69
4.3.1	Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Pada Petani	69
4.3.2	Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti Dalam menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani.....	71
BAB V PENUTUPAN		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Produksi dan Harga Padi Indonesia	3
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	47
Tabel 3.1	Informan Penelitian	55




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial	14
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	81
Lampiran II	87
Lampiran III	104
Lampiran IV	105
Lampiran V	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah tentu tidak lepas dari pembiayaan dalam menopang ekonomi nasional terutama pada peningkatan pembiayaan di sektor pertanian yang saat ini belum diikuti pemahaman serta pengetahuan para petani terhadap sistem operasional perbankan syariah, mekanisme dan cara mengakses skim-skim pembiayaan untuk pertanian pada perbankan syariah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas petani dalam memperoleh pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usahanya (Mukarom, 2009).

Sektor pertanian masih memainkan peranan yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor tersebut di Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang memiliki peluang cukup cerah menjadi unggulan kompetitif dalam persaingan dunia. Hasil sumber daya pertanian yang beragam dan melimpah, seharusnya harus selalu didukung dan dikembangkan dengan kebijakan yang menstimulus pengembangan pertanian kearah yang lebih kompetitif. Bahkan ada peran sektor pertanian yang tidak mungkin digantikan oleh sektor lain yaitu sebagai sumber bahan pangan. Kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari andil sektor pertanian. Sumbangan PDB pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor utama

yang memiliki keunggulan komparatif untuk di kembangkan menjadi keunggulan kompetitif (Nasution, 2016).

Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting di Indonesia, Dan posisi sektor pertanian yang cukup strategis masih memiliki hambatan diantaranya adalah minimnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu model pembiayaan yang mampu memberikan stimulus kepada para pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produksinya. Mayoritas petani di Indonesia yang hanya memiliki usaha pertanian dalam skala kecil pada umumnya masih mengandalkan modal sendiri dalam pengembangan usahanya (Rivai, dkk, 2000).

Selain permasalahan modal, masalah lainnya yang sering dihadapi petani adalah masalah *bankability* dan persepsi kalangan perbankan yang menganggap pertanian sebagai *high risk industry*, merupakan dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor pertanian. Secara teoritis perbankan memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian, karena secara legal formal merupakan lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian masih sangat kecil yaitu di bawah 6% (Bank Aceh, 2020). Adapun lemahnya akses petani kecil terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus di penuhi oleh petani. Dan juga disisi lain pihak

perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian, salah satunya petani padi (Ashari, 2009).

Petani padi dipandang oleh pihak bank sebagai usaha pertanian yang memiliki risiko cukup tinggi, baik karena musim maupun fluktuasi harga. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pergerakan produksi padi Indonesia beberapa tahun terakhir ini seperti yang terlihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Produksi dan Harga Padi Indonesia

Tahun	Produksi (Ton)	Harga (\$/Kg)
2014	70,83	3.950
2015	75,40	4.560
2016	79,14	4.480
2017	81,38	4.500
2018	80	5.200
2019	54,60	5.214
2020	54,65	5.273
2021	55,27	3.317

Sumber: BPS-Statistic Indonesia (2018)

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dari itu di perlukan pengembangan strategi yang tepat dan responsif dalam pengelolaan pengembangan sektor pertanian agar Indonesia memiliki *bargaining position* yang kuat. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas usaha tani dan nilai tambah produk, serta distribusi hasil pertanian. Aspek tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk dukungan pembiayaan berupa modal kerja (Ali & Beik, 2010).

Pembiayaan pertanian selama ini pada bank dinilai kurang efektif karena masih ada bunga yang ditetapkan dan menjadikan petani sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi dengan utuh, masing-masing bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda pihak kreditur lebih kepada sektor moneter sedangkan debitur pada kegiatan sektor riil, skim pembiayaan bank lebih kepada sektor non pertanian jumlah kredit yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain. Pihak perbankan belum memberikan dukungan optimal dalam meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan memperoleh pinjaman modal kepada sektor pertanian khususnya para petani kecil. Untuk itu, diperlukan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembiayaan melalui perbankan syariah. Dengan karakteristik perbankan syariah yang berbasis pada sektor riil, maka pola pembiayaan syariah untuk sektor pertanian diharapkan dapat dikembangkan dengan baik (Nasution, 2008).

Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah khususnya Bank Aceh KCP Kota Bakti untuk petani, yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah, namun pembiayaan murabahah yang lebih dianjurkan oleh bank kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, akad ini digunakan karena dianggap paling sesuai dan efisien bagi bank syariah untuk

sektor pertanian yang memiliki risiko yang tinggi. Namun pembiayaan pertanian menggunakan akad murabahah kurang tepat karena usaha pertanian bukan merupakan sebuah kegiatan jual beli melainkan usaha kerjasama yang memiliki untung dan rugi.

Dilihat dari sisi kemaslahatan bagi para petani, pembiayaan pertanian di Bank Syariah lebih tepat menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad musyarakah. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Pihak Perbankan syariah tidak boleh terlalu pelit dalam memberikan peran sosial kepada masyarakat. Justru peran sosial ini lebih bisa menarik perhatian nasabah untuk lebih memilih produk pada perbankan syariah ketimbang pada bank konvensional. Salah satu penelitian di Malaysia menunjukkan bank syariah menjadi pilihan nasabah yang dominan karena dasar Islam dan kualitas keuangan dan pelayanan yang ditawarkan bank syariah, selain itu fokus yang dianggap penting adalah praktik-praktik fungsi sosial yang baik serta kenyamanan dan produk yang layak. Sehingga tidak heran peran bank syariah di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan fungsi sosial dalam kegiatan bisnisnya masih cukup rendah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (Ascaraya, 2013).

Adapun tujuan lain bank syariah yaitu mampu merubah paradigma dunia bisnis yang selama ini menjadi mainstream kapitalis yaitu segala bentuk aktivitas perusahaan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) yang tidak menjalankan bisnisnya dengan nilai etika bahkan nilai agama. Maka tidak heran bank konvensional dalam menjalankan bisnisnya masih bertujuan untuk *market driven* yang didalamnya terdapat beberapa poin seperti *target market, customer need, integrated marketing, profit thought, customer satisfaction*. Bank syariah tidak boleh mengikuti hal tersebut karena bank syariah memiliki konsep yang luar biasa hebat yaitu “rahmatan lil alamin” yang berlandaskan nilai agama untuk mendapat ridha Allah SWT, sehingga sasaran *profit satisfaction* harus dilandaskan dengan mengharap ridha Allah (Djazuli & Yanuari, 2011).

Problematikanya saat ini yaitu unsur “rahmatan lil alamin” pada perbankan syariah banyak dipertanyakan. Hal ini tidak terlepas karena adanya stigma yang menyatakan bank syariah tidak pro terhadap petani. Perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan dorongan bagi perkembangan perekonomian masyarakat dengan memberikan pembiayaan berupa kredit semata tetapi juga memikirkan unsur *income* (pendapatan) dalam pemberian kredit tersebut. Sehingga pihak bank melakukan fungsi seleksi dalam menetapkan target pemberian kreditnya. Biasanya bank hanya memberikan kredit kepada usaha-usaha yang *bankable* dan *feasible*

(memiliki pemahaman dalam kegiatan perbankan). Dampaknya masyarakat miskin misalnya petani tidak pernah dilibatkan sebagai target pasar (*market segmentation*) dalam aktivitasnya (Rodoni, 2009).

Kurangnya unsur kepercayaan kepada petani membuat golongan masyarakat ini tidak dilibatkan atau sering terlupakan oleh lembaga keuangan manapun dalam pemberian kreditnya. Untuk memunculkan kepercayaan, perbankan biasanya menilai dari reputasi calon debitur dan besaran jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Sedangkan petani tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut sehingga kepercayaan pihak perbankan kepada petani semakin rendah. Sehingga petani tidak diberi kesempatan dalam mengembangkan dirinya (Algoud, dkk, 2004).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka peran perbankan membentuk petani untuk dapat berinteraksi dengan bank. Peran sosial perbankan syariah seharusnya bukan hanya memberi beasiswa atau membangun sarana fisik saja. Tetapi lebih dari itu perbankan syariah sangat diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan memberikan akses keuangan bagi seluruh masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin (petani).

Intermediasi sosial didefinisikan sebagai “suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat yang tidak

mampu dan petani, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal (Antonio, 2011) Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor(pemilik dana) untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai. Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal (Bennet & Cuevas, 1996).

Peran intermediasi sosial perbankan syariah adalah membentuk kapasitas petani sehingga siap dan layak untuk mendapat bantuan pembiayaan atau berinteraksi dengan bank seperti peningkatan pengetahuan petani, bakat, rasa percaya diri dan kemampuan mengakses teknologi informasi. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan perbankan syariah dalam implementasi peran intermediasi sosial adalah dengan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat atau petani mengenai akses permodalan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam (Robinson, 1993).

Berdasarkan hasil survey pendahuluan pada tanggal 24 September 2021 dengan melakukan wawancara pada divisi pembiayaan bank Aceh KCP Kota Bakti Bapak Zulfan Iskandar, diketahui bahwa Bank Aceh KCP Kota Bakti memiliki produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk peran Bank Aceh dalam

intermediasi sosial terhadap masyarakat yaitu dengan mengeluarkan pembiayaan untuk masyarakat mulai dari Rp5.000.000 sampai dengan Rp50.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan sampai 6 bulan hingga 36 bulan dan Maksimal 5 tahun. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Iswadi selaku kepala Bank yang menyatakan bahwa akad pembiayaan di Bank Aceh KCP Kota Bakti ada dua yaitu akad murabahah dan akad Musyarakah. Adapun akad murabahah terdiri dari pembiayaan umum yang diperuntukkan untuk masyarakat misal petani padi dengan pembiayaan mulai dari Rp5.000.000 sampai dengan Rp50.000.000 .

Saat ini nasabah untuk pembiayaan di Bank Aceh KCP Kota Bakti belum maksimal karena masih sedikitnya petani padi yang mengajukan pinjaman pada pembiayaan Bank Aceh KCP Kota Bakti sebagai modal kerja. Hal ini dikarenakan pengetahuan petani terhadap akses permodalan masih kurang, kepercayaan diri petani untuk melakukan pinjaman juga masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi Pada Bank Aceh KCP Kota Bakti)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan rumusan permasalahan yang menarik untuk di kaji dan di analisis yaitu:

1. Bagaimana peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap pembiayaan pada petani?
2. Bagaimana standar operasional prosedur pembiayaan pada petani PT. Bank Aceh Syariah KCP Kota Bakti dalam menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap pembiayaan pada petani.
2. Untuk mengetahui standar operasional prosedur pembiayaan petani PT. Bank Aceh Syariah KCP Kota Bakti dalam menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai Bahan referensi bagi mahasiswa. Selain itu, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani.

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat menambah literatur pada penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan PT Bank Aceh KCP Kota Bakti terutama dalam peran intermediasi sosial.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan teori-teori yang relevan dengan yang diobservasikan atau masalah yang diteliti terdiri dari teori bank syariah, intermediasi sosial, dan kerangka berpikir.

Bab III: Metode penelitian. Bab ini mengurai tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan yang berisi tentang hasil analisis dan pembahasan

Bab V: Merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Intermediasi

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi (Algoud Dkk, 2004). Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana defisit unit. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana) (Retnadi, 2006).

2.1.1 Intermediasi Sosial

Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil sering kali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait dengan itu pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat terlebih dahulu dari pada proses penanaman modal. Setelah itu, pembangunan lembaga keuangan lokal untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan.

Maka intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses di mana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan

kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal (Syafii, 2011).

Gambar 2.1
Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial



Sumber: Syafii Antonio (2011)

Keterangan:

Bank sebagai sebuah lembaga intermediasi sosial memberikan perhatian kepada masyarakat luas untuk dapat memperluas akses jasa sosial dan jasa penyedia faktor produksi

melalui pendayagunaan masyarakat. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, dan usaha mikro). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin termasuk didalamnya petani miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional (Syafii, 2011).

Proses intermediasi sosial selanjutnya adalah pembentukan kepercayaan diri masyarakat luas khususnya masyarakat miskin yang didalamnya termasuk petani miskin melalui program-program peningkatan kepercayaan diri masyarakat. Pada umumnya proses tersebut meliputi pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dasar bagi anggota sebagai strategi bisnis untuk menjamin kelangsungan (*viability dan sustainability*) hidup bagi jasa keuangan yang ditawarkan (Dasuki, 2008).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dengan menerapkan strategi intermediasi sosial, perbankan tidak hanya membentuk kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dengan menumbuhkan bakat (*skill*) yang dapat membantu pengembangan hubungan bisnis jangka panjang, tetapi

juga meminimalisir biaya melalui pengawasan informal dan penciptaan sistem ‘pemaksaan’ dalam jangka panjang sebagai kepentingan yang tidak dapat dihindarkan untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas intermediasi keuangan yang lebih baik.

2.1.2 Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam Maqa’sid al-Syari’ah. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya (Ridwan,2004). Dalam tradisi islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah :

1. Pendekatan sosial (*tabbaru’i approach*)

Pendekatan dengan menanamkan elemen-elemen edukatif yang bertujuan dalam pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi enterprenuer yang baik, yang selanjutnya menjadi muzakki, ini disebut dengan pendekatan sosial.

2. Pendekatan komersial (*tijari approach*)

Pendekatan dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk memperoleh jasa keuangan yang disebut aqd tijari (Syafii,2011).

Menurut Robinson, klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain:

1. *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan
2. *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin.
3. *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya (Robinson, 1993).

Dengan melihat klasifikasi masyarakat miskin di atas, sasaran yang dapat dijadikan segmentasi terkait program pemberian pembiayaan perbankan yang sesuai ialah golongan masyarakat miskin jenis kedua dan jenis ketiga. Golongan masyarakat miskin jenis kedua dan ketiga (*economically active working poor & lower income people*) dipahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha (*enterpreneurship skill*) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam perspektif fiqh muamalah, model yang relevan bagi golongan tersebut yakni pendekatan tijari (*tijari approach*), dengan asumsi bahwa mereka mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki pemahaman untuk menjalani hidup yang lebih baik.

Adapun bagi golongan masyarakat miskin jenis pertama (chronic poor), model pendekatan yang relevan adalah harus lebih dari pendekatan konvensional lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya harus ada pendekatan non-konvensional yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sampai masyarakat miskin jenis pertama sekalipun.

Bagi masyarakat miskin tersebut tidak langsung mendapatkan pembiayaan yang bersifat komersial, tetapi harus diberikan pelayanan edukatif dengan menggunakan akad tabarru' dengan menggunakan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH). Dalam konteks ini, perbankan syariah sebagai manifestasi nilai islam dengan instrumen ZISWAH dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif.

2.1.3 Indikator Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Menurut Antonio (2011), untuk mengimplementasikan intermediasi sosial pada bank syariah, ada empat tahapan yang perlu dilakukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

1. Sedekah/ sumbangan (*charity*), pemberian sumbangan kepada masyarakat miskin tanpa megarapkan imbal balik. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan akad hibah.

2. Pinjaman lunak, pemberian pinjaman ini lebih dari pemberian sedekah karena jika seseorang melakukan pinjaman berarti dia sedang membutuhkan dana. Pada tahapan ini, peran intermediasi sosial dari segi edukasi sudah dilakukan seperti pembayaran cicilan tepat waktu, kewirausahaan dan lain sebagainya.
3. Pemberian pembiayaan, yang ditujukan untuk menjadikan petani mampu memanfaatkan dana dalam usaha yang produktif. Pada tahapan ini masyarakat sudah di latih dalam melunasi cicilan tepat waktu pada tahapan sebelumnya, sehingga petani sudah naik kelas untuk mendapatkan akad komersil seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*.
4. Menyimpan dana, dimana tahapan ini memberikan pelajaran bagi petani dalam perencanaan masa depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan masa depan. Peran sosial inilah yang membedakan lembaga keuangan yang berbasis kapitalis dengan berbasis agama, bank syariah harusnya bisa menciptakan keadilan sosial dan menghapus kemiskinan. Hal ini tertuang sesuai firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariat ayat 19, yang Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta.

2.1.4 Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Bank syariah dalam meningkatkan pelaksanaan peran intermediasi sosial yang lebih optimal menyusun beberapa strategi kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam bentuk program-program pelaksanaan intermediasi sosial. Adapun beberapa program yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

1. Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)

Pendirian unit usaha khusus (UUK) merupakan tawaran strategi pertama dalam mengoptimalkan peran intermediasi sosial perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan peran intermediasi sosial merupakan kegiatan yang berbeda dari kegiatan utama bank lainnya. Di mana proses ini diartikan sebagai pengantar bagi masyarakat miskin untuk dapat beralih menuju segmentasi pasar yang dapat dilibatkan dalam kegiatan utama perbankan tersebut. Sehingga dibutuhkan keseriusan dan konsentrasi yang tinggi dalam mengelola dalam pelaksanaan programnya. Sesuai dengan hakikat dari peran intermediasi sosial yang telah disebutkan, maka tugas pertama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial perbankan syariah ini ialah bergerak pada proses pembentukan kapasitas SDM masyarakat miskin sebagai

calon nasabah terlebih dahulu sebagai permulaan untuk membina masyarakat miskin menuju calon nasabah yang memiliki kapabilitas (*Enterpreneurship Skill, No Moral Hazard, No Adverse Selection, Good Confident, and Trust*), yang selanjutnya dapat menikmati pembiayaan perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain. Adapun kegiatan atau program yang dilakukan Bank Aceh KCP Kota Bakti sebagai salah satu perbankan syariah yang memiliki peran intermediasi sosial adalah BimTek akses permodalan.

2. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan berskala besar bisa bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang relatif sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan skala kecil. Sampai pada saat ini, pola hubungan antara perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) ini dinamakan dengan program linkage. Program linkage antara Perbankan Syariah dengan LKMS merupakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, di mana pihak perbankan dapat menyalurkan dananya, sementara di pihak lain LKMS memperluas jangkauan layanannya bagi usaha mikro pun termasuk bagi masyarakat miskin. Peran intermediasi sosial perbankan syariah yang bekerjasama dengan LKMS melalui program linkage lebih tepat untuk diaplikasikan khusus

kepada masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kebijakan program linkage bank syariah yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah dengan dana sosial yang bersifat revolving seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) dapat memberikan permodalan kepada LKMS-LKMS untuk melakukan kegiatan intermediasi sosial (Capacity Building & Transfer of Financial Services) melalui akad tabarru' (alqard' al-Hasan) sehingga dapat menciptakan masyarakat miskin yang siap untuk mendapatkan pelayanan finansial yang bersifat komersial melalui akad tijari. Pada penelitian ini, program-program peran intermediasi sosial yang dilakukan Bank Aceh Kep Kota Bakti antara lain menyalurkan dana melalui lembaga Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Konsep Dasar Bank Syariah

Muhammad (2015), Bank Islam atau sekarang dikenal dengan Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa sistem bunga akan tetapi bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan operasinya berdasarkan prinsip syariat Islam.

Dalam menghindari operasional bank berdasarkan sistem bunga (*riba*), Islam memperkenalkan prinsip muamalah Islam. Bank Islam lahir sebagai solusi dari pertentangan bunga bank dan *riba* Kasmir (2013), Perkembangan perbankan syariah di dunia menunjukkan kemajuan yang positif di pasar ekonomi, respon dari nasabah yang didapatkan oleh perbankan syariah sangat tinggi. Ada dua jenis perbankan yang beroperasi ditengah masyarakat yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada perbedaan penentuan harga jual dan harga beli. Pada perbankan konvensional penentuan harga selalu didasari pada bunga, sedangkan pada perbankan syariah penentuan harga jual dan harga belinya didasari oleh nisbah baik untuk pembagian kerugian maupun keuntungan.

Perbankan syariah pertama dilaksanakan pada masa awal Islam yaitu pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamis An-Naggar. Kemudian pada tahun 1975 diadakan konferensi Ekonomi Islam di Mekkah yang melahirkan IDB (*Islamic Development Bank*) yang diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam yang ada di berbagai negara. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1980 dengan gagasan konsep lembaga keuangan syariah dengan uji coba BMT Salman di Bandung. Pada tanggal 16 Juli tahun 2008 atau UU No. 21/2008, perbankan syariah disahkan dengan memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan dapat mendorong perkembangan bank syariah yang selama jangka waktu

lima tahun terakhir aset perbankan syariah tumbuh lebih dari 65% per tahun namun pasarnya secara nasional dibawah 5%.

Prinsip syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Harta haruslah digunakan dalam hal produktif terutama dalam kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun karakteristik dari perbankan syariah antara lain pelarangan *riba* dalam hal apapun dan dalam bentuk apapun itu, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperbolehkan menggunakan dua harga untuk satu barang dan juga tidak diperbolehkan adanya dua transaksi dalam satu akad.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia mendapat pijakan kokoh setelah adanya UU No. 7/1992 yang direvisi melalui UU No. 10/1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsi bank bagi hasil atau bank Islam. Peranan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari fungsi perbankan syariah itu sendiri. Peranan dari perbankan syariah antara lain adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga

dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah, dan juga menjalin kerja sama dengan para ulama, khususnya di Indonesia.

2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU. No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi penghimpun dana menyalurkan dana dari masyarakat. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan pemberi wakaf (wakif). Bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul mal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi ini adalah sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah yaitu instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan Instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi ini tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain-lain. Namun bank syariah menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.3 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah adalah sebagai berikut diantaranya:

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.

Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Ayat ini di turunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Tinggalkan sisa riba maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada ditangan orang lain berupa lebih dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. Riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktik riba, maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-Nya.

2. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli

Dengan mengacu petunjuk Al-quran QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata,

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

Ayat di atas mengandung kesimpulan bahwa setiap kelembagaan ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Riba ialah tambahan dalam muamalat dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Maka perihal Allah SWT Menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, serta melakukan berbagai macam syubhat. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dinafkahkan. Ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah (Ibnu Katsir).

2.2.4 Produk Bank Syariah

Menurut Salman (2002) Produk bank syariah dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Penghimpunan Dana Bank Syariah

a. *Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, baik individu maupun badan hukum tempat barang yang dijaga harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan di kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Sedangkan Wadiah yad dhamanah yaitu tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan.

c. Tabungan Mudharabah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

2. Penyaluran Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kategori yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (bay')

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Prinsip ini dapat di bagi sebagai berikut:

- Murabahah

Jual beli dengan skema ini menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

- Salam

Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.

- Istishna

Jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang di syaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

3. Prinsip Sewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

4. Prinsip Bagi Hasil

a. Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

b. Pembiayaan mudharabah

Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

5. Jasa Bank syariah

a. Ijarah

Transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakan.

b. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi pemindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

c. Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan.

d. Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

e. Hawalah

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya

f. Sharf

Prinsip yang digunakan dalam jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis.

2.2.5 Larangan Bagi Bank Syariah

Dalam pasal UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa baik Bank Umum (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dilarang untuk

1. Melakukan kegiatan "usaha" yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.3 Pembiayaan

2.3.1 Pembiayaan Mikro

Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank bertujuan untuk mendapatkan modal dengan melakukan pembiayaan (Antonio, 2001). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut kebutuhannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan secara kuantitatif seperti jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif seperti peningkatann dan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan

akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder

2.3.2 Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan (Rivai,dkk, 2008). Dalam Alqur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba yaitu terdapat dalam QS. Ar-Rum Ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

2.3.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir 2001, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan ialah:

1. Bank syariah yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra usaha yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3. Kepercayaan yaitu bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
4. Akad yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dan pihak nasabah
5. Resiko yaitu setiap dana yang diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka waktu yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
7. Balas jasa yaitu balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu

sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

2.3.4 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan. Menurut Muhammad, (2014) pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang ada untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra, setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

2.3.5 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Menurut Ismail, (2011) pembiayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Character* yaitu memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya.
2. *Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. *Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition* yaitu dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2.3.6 Tujuan Pembiayaan Mikro

Menurut (Ismail, 2011) Adapun tujuan pembiayaan mikro adalah:

1. Meningkatkan akses usaha mikro yang ada dimasyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan Pelaksanaan.
2. Lembaga keuangan pelaksana sebagai agen pembangunan di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah
3. Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4 Petani

2.4.1 Pengertian Petani

Petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan

bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim (Slamet, dkk, 2003).

Petani adalah orang yang melakukan usaha tani dengan memanfaatkan segala sumber daya hayati seperti bercocok tanam dan bertenak untuk keberlangsungan hidup rumah tangga. Menurut Slamet, petani adalah orang yang memiliki dan menggarap tanah/lahan miliknya sendiri (Slamet, dkk, 2003).

2.4.2 Klasifikasi Petani

Menurut Soedijanto (2004), Ada beberapa jenis petani yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Petani Gurem Adalah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas.
2. Petani Modern Merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan

melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern.

3. Petani Primitif Adalah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

Sementara menurut Wahyudin, golongan petani di bagi menjadi tiga yaitu:

1. Petani Kaya: yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
2. Petani Sedang: petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.
3. Petani Miskin: petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha

2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP (Standard Operating Procedure) adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan,2013). SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP adalah jalan atau jembatan yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Karena itu, SOP akan menentukan apakah tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis (Tambunan, 2011).

SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan kita. Sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP juga lahir dari pengelolaan usaha sehari-hari yang belum tentu profesional kemudian distandarisasi agar profesional atau mendekati profesional. Oleh karena itu, SOP disusun untuk mempersingkat proses kerja, meningkatkan kapasitas kerja, dan menertibkan kinerja supaya tetap dalam bingkai visi serta misi perusahaan (Ekotama,2011).

SOP dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan di minimalisir dan kebocoran keuangan dapat dicegah. Hal ini biasa diterapkan pada perusahaan yang kompetitif yakni perusahaan yang semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu. Jadi, SOP dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi tetap efisien (Hakim, 2010).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literature pustaka atau karya-karya yang mempunyai

relevansi terhadap topik yang akan di teliti, sehingga mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran literature mengenai peran intermediasi sosial perbankan syariah, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang menyoroti permasalahan peran intermediasi sosial perbankan syariah.

Adapun karya tersebut adalah skripsi yang berjudul “*Sinergi intermediasi sosial perbankan syariah dan local economic development (LED) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat*” oleh Hantoro Said dkk (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan peran intermediasi sosial perbankan syariah dengan memanfaatkan dana-dana sosial ZISWAH dengan mensinergikan dengan kebijakan LED.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya meneliti peran intermediasi sosial Bank Aceh KCP Kota Bakti terhadap petani sedangkan penelitian terdahulu meneliti dua variable yaitu peran intermediasi social dan *local economic Development (LED)* dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Karya yang selanjutnya adalah jurnal yang berjudul “*Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang*” oleh Nur Afifah dan Peni Haryanti (2021). Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah Peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bagi masyarakat telah berjalan

sebagaimana hakikatnya yaitu menerapkan peran intermediasi keuangan dan peran intermediasi sosial dalam operasionalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan telah dijalankan dengan baik. dilihat dari kegiatan dan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah, produk-produk yang ditawarkan inovasi, dan didukung dari pernyataan masyarakat yang menunjukkan penilaian dan penerimaan yang baik atas keberadaan dan peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Sedangkan dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi sosial BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bekerjasama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT), namun dalam penerapannya kurang berjalan dengan baik. Hal ini karena kurang berjalannya tahapan atau indikator dalam penerapan intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan dana masyarakat. Dimana intermediasi sosial dijalankan hanya dari zakat lembaga yang dikeluarkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial Bank Aceh KCP Kota Bakti terhadap petani, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Karya yang selanjutnya adalah jurnal yang berjudul "*peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin*" oleh Syafii Antonio, Hilman F Nugraha (2013). Hasil dari jurnal

tersebut adalah perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dengan pandangan islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAF)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi social Bank Aceh KCP Kota Bakti terhadap petani, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran intermediasi sosial terhadap masyarakat miskin.

Karya yang selanjutnya adalah Skripsi yang *Berjudul “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro”* oleh Muhammad Ikramuddin (2018) . Hasil dari Penelitian ini adalah pembiayaan mikro BNI syariah KCP Antasari bisa menjadi solusi atas berbagai masalah dalam Memberdayakan usaha mikro. Khususnya kepada masyarakat yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial Bank Aceh KCP Kota Bakti terhadap petani, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat pelaku usaha mikro.

Karya yang selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “*fungsi intermediasi bmt mitra reksa bakti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perpektif ekonomi islam*” oleh Nur Wahidah Nasir (2018). Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa BMT Mitra Reksa Bakti belum memiliki target yang maksimal dalam salah satu indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat karena hanya memiliki satu lingkup saja di daerah Yogyakarta, Sedangkan untuk wilayah Yogyakarta sendiri sudah berperan dengan baik Fungsi Intermediasi Bmt Mitra Reksa Bakti Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial Bank Aceh KCP Kota Bakti terhadap petani, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui fungsi intermediasi di bmt mitra reksa bakti perspektif ekonomi islam.

Karya yang selanjutnya adalah jurnal yang berjudul “*model operasionalisasi lembaga intermediasi dalam penciptaan infrastruktur sertifikasi kompetensi di jawa tengah*” oleh Yustina Ertie Pravitasmara Dewi (2016). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini hanya menekankan pada peran BKSP dalam percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, namun tidak melibatkan bagaimana gambaran kerjasama antara BKSP dan stakeholders, sehingga penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengulas kerjasama lembaga dalam uji

kompetensi. Penelitian dapat dikembangkan dengan karakteristik lembaga intermediasi di provinsi lain. Penelitian ini mengungkapkan tentang belum semua industri terlibat penuh dalam penggunaan sertifikat kompetensi, kecuali bagi industri yang melakukan aktifitas ekspor-impor sehingga belum mendapatkan jawaban atas faktor-faktor yang mempengaruhi industri dalam menggunakan sertifikat kompetensi. Sebagai lembaga intermediasi yang keberadaannya mendorong minat para pihak membangun infrastruktur kompetensi SDM, BKSP diharapkan berkembang di provinsi lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial Bank Aceh KCP Kota Bakti terhadap petani, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang model operasionalisasi lembaga intermediasi dalam penciptaan infrastruktur sertifikasi kompetensi di Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hantoro Said dkk (2017)	Sinergi intermediasi sosial perbankan syariah dan local economic development (LED) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat	Kualitatif	Peran intermediasi sosial perbankan syariah dengan memanfaatkan dana-dana sosial ZISWAH dengan mensinergikan dengan kebijakan LED.
2	Nur Afifah dan Peni Haryanti (2021)	Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	Kualitatif deskriptif	Peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bagi masyarakat telah berjalan sebagaimana hakikatnya yaitu menerapkan peran intermediasi keuangan dan peran intermediasi sosial dalam operasionalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan telah dijalankan dengan baik. Sedangkan dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi sosial BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bekerjasama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT), namun dalam penerapannya kurang berjalan dengan baik. Hal ini

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				karena kurang berjalannya tahapan atau indikator dalam penerapan intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan dana masyarakat.
3	Syafii Antonio, Hilman F Nugraha (2013).	peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin	Kualitatif	Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dengan pandangan islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAF)
4	Muhammad Ikramuddin (2018)	Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro	Kualitatif	Pembiayaan mikro BNI syariah KCP Antasari bisa menjadi solusi atas berbagai masalah dalam Memberdayakan usaha mikro. Khususnya kepada masyarakat yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya
5	Nur Wahidah Nasir (2018)	Fungsi Intermediasi Bmt Mitra Reksa Bakti Dalam Pemberdayaan	Kualitatif Deskriptif Induktif	BMT Mitra Reksa Bakti belum memiliki target yang maksimal dalam salah satu indikator


No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		Ekonomi Masyarakat Perpektif Ekonomi Islam		pemberdayaan ekonomi masyarakat karena hanya memiliki satu lingkup saja di daerah Yogyakarta. Sedangkan untuk wilayah Yogyakarta sendiri sudah berperan dengan baik Fungsi Intermediasi Bmt Mitra Rekha Bakti Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
6	Yustina Ertie Pravitasmara Dewi (2016)	model operasionalisasi lembaga intermediasi dalam penciptaan infrastruktur sertifikasi kompetensi di jawa tengah	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini hanya menekankan pada peran BKSP dalam percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, namun tidak melibatkan bagaimana gambaran kerjasama antara BKSP dan stakeholders, sehingga penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengulas kerjasama lembaga dalam uji kompetensi. Penelitian dapat dikembangkan dengan karakteristik lembaga intermediasi di provinsi lain. Penelitian ini mengungkapkan tentang belum semua industri terlibat penuh dalam penggunaan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				sertifikat kompetensi, kecuali bagi industri yang melakukan aktifitas ekspor-impor sehingga belum mendapatkan jawaban atas faktor-faktor yang mempengaruhi industri dalam menggunakan sertifikat kompetensi. Sebagai lembaga intermediasi yang keberadaannya mendorong minat para pihak membangun infrastruktur kompetensi SDM, BKSP diharapkan berkembang di provinsi lain.

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berikut kerangka pemikiran teoritik dari penelitian ini.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan skema kerangka pemikiran dapat diketahui bahwasannya perbankan syariah mempunyai peran dalam memberikan pembiayaan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin khususnya petani melalui proses intermediasi sosial. Dan berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memang memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Moloeng (2009) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun pernyataan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan juga pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yang peneliti lakukan akan menghasilkan data yang berbentuk deskriptif, mengenai lisan ataupun tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati oleh orang-orang yang diteliti. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif disebabkan penelitian ini menggunakan data studi observasi, dokumentasi dan wawancara. Deskriptif merupakan metode penggambaran secara kualitatif fakta, data, maupun objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa ataupun wacana melalui interupsi yang tepat dan

sistematis (Wibowo, 2001). Dalam penelitian ini peneliti bertujuan mendapatkan data-data yang di peroleh dari lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini sehingga di ketahui bagaimana peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani pada PT Bank Aceh Kcp Kota Bakti.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh KCP Kota Bakti. Jalan Beureunuen-Tangse Km 5,5,Desa Pasar Kota Bakti, Kab.Pidie Aceh, Telp. (0653) 821571. Alasan peneliti memilih PT. Bank Aceh Syariah KCP Kota Bakti adalah dikarenakan PT. Bank Aceh merupakan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan sekaligus kecintaan masyarakat Aceh yang beroperasi secara syariah. PT. Bank Aceh KCP Kota Bakti merupakan PT. Bank Aceh yang berada didaerah yang strategis, PT. Bank Aceh juga merupakan bank yang menjadi perantara jika adanya penyaluran dana dari pemerintah kepada masyarakat Aceh. karena lokasi PT. Bank Aceh KCP Kota Bakti yang strategis dimana di sekitarnya terdapat lahan persawahan yang sangat luas, maka dari itu sangat cocok PT. Bank Aceh KCP Kota Bakti saya jadikan tempat untuk saya penelitian, Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk memilih PT. Bank Aceh KCP Kota Bakti.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian, sumber data

dapat berupa data pendukung maupun data utama. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2011) . Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti menggunakan alat pengukur , alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang di yakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang di teliti (Rukin, 2019). Dalam penelitian ini ada sebanyak 8 informan yang akan diwawancarai. Informan tersebut merupakan pegawai PT. Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti dari jabatan yang berbeda-beda yang pertama yaitu pihak pimpinan bank , divisi pembiayaan, customer service (CS) dan 5 orang petani padi. Berikut merupakan informan pegawai PT. Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti dan petani padi yang

peneliti anggap dapat memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Iswadi	Pimpinan Capem
2	Zulfan Iskandar	Divisi Pembiayaan
3	Eka Yulianti	Customer Service (CS)
4	Ishak	Petani Padi
5	Nurdin	Petani Padi
6	Wardiana	Petani Padi
7	Zainuddin	Petani Padi
8	Lukman	Petani Padi

Sumber: Data diolah,2022

Adapun teknik pengambilan informan yang di lakukan pada penelitian ini yaitu bagi karyawan bank dan petani padi menggunakan teknik *purposiv sampling* atau pengambilan sampel secara sengaja artinya bahwa informan yang telah ditentukan oleh peneliti di anggap telah sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah seseorang yang di anggap mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang sesuai dengan topik dari penelitian yang di lakukan. Selain itu nantinya informan tersebut akan diwawancarai secara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan informasi yang valid, relevan dan memadai.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2016). Supaya mendapatkan data yang dapat diuji kebenarannya, lengkap dan relevan, maka pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Sugiyono (2020), wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan kepada pihak narasumber dan narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pihak pewawancara. Dalam wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber, dimana dalam proses memperoleh informasi penelitian akan dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide. Hasil wawancara akan digunakan oleh penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dimana informasi atau data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada pihak Bank Aceh Kcp Kota Bakti.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan data dalam unit-unit, menyusun data dalam pola, dan memilih data yang dianggap penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Proses analisis data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian (Sugiono, 2020). Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam pengumpulan data pada proses selanjutnya.


2. *Data Display* (Penyajian Data)

Sugiono (2020), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau lainnya. Tujuan dari penyajian data agar dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan juga agar dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami oleh peneliti. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif agar lebih mudah dalam memahami data secara keseluruhan dan juga agar dapat menarik kesimpulan dalam melakukan analisis data.

3. *Conclusion Drawing/Vertification* (Kesimpulan)

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, kesimpulan yang telah dikaji akan ditulis sebagai laporan penelitian. Hasil dari wawancara antara peneliti dengan narasumber yang sudah terkumpul dan diringkas haruslah diulang kembali dengan tujuan untuk mencocokkan antara reduksi data dan display data agar kesimpulan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Aceh sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Aplikasi penyaluran pembiayaan usaha sektor pertanian pada Bank Aceh dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Dalam hal ini pihak bank melakukan akad jual beli dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Bank Aceh akan mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan untuk barang tertentu yang tidak bisa bank untuk membelikan secara langsung maka nasabah bisa membeli sendiri mewakili bank dengan menggunakan akad wakalah. Kemudian bank menjual kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah. Dengan menggunakan akad murabahah, pihak bank bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha pertanian dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan syariah.

Melihat segmentasi yang dibidik adalah para pelaku usaha pertanian yang pada umumnya unbankable, maka akad murabahah dinilai sebagai akad yang mudah diterima oleh calon nasabah. Dalam prakteknya, pihak bank terkadang tidak melakukan pembayaran kepada supplier, tapi melalui nasabah. Nasabah yang telah di realisasi pembiayaannya akan di kredit rekeningnya untuk selanjutnya uang pencarian pembiayaan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Pihak bank dapat memantau penggunaan pembiayaan tersebut melalui nota pembelian yang ditunjukkan nasabah kepada pihak bank.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Pada Petani

Hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Mei 2022. Dimana seluruh informan yang di wawancarai adalah Pimpinan Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti, divisi pembiayaan Bank Aceh Syariah Kcp Kota, dan Petani padi. Dari wawancara dengan pimpinan dapat diketahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani, dimana Intermediasi merupakan perantara atau penengah dalam pembangunan ekonomi biasanya berupa lembaga yang menjadi penghubung antara beberapa pihak terkait. Bank Aceh merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan sebagai sektor penunjang atau perantara antara satuan kelompok masyarakat yang mengalami surplus unit dengan unit

lain yang mengalami defisit unit dengan didasarkan pada prinsip syariah disebut sebagai lembaga yang menjalankan peran intermediasi keuangan (*financial intermediation*).

Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan, Bank Aceh menyediakan berbagai produk pendanaan yang umumnya diminati oleh masyarakat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Zulfan Iskandar selaku perwakilan divisi pembiayaan yang menyebutkan bahwa:

“Produk pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh KCP Kota Bakti yaitu pembiayaan modal kerja dan Pembiayaan Investasi.”

Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa

“Untuk membantu pembiayaan modal kerja pada masyarakat/petani padi dalam skala kecil, pembiayaan Modal kerja dengan akad murabahah dan Musyarakah yang diberikan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bank Aceh selaku lembaga intermediasi memberikan bantuan pendanaan kepada petani padi melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.

Intermediasi sosial Bank Aceh juga terwujud dalam penentuan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan untuk masyarakat. Peran intermediasi dalam Bank Aceh ini tidak

hanya dinilai sebagai menjembatani masyarakat yang kekurangan dana dengan yang kelebihan dana. Namun lebih dari itu, Bank Aceh dan masyarakat sebenarnya sedang menciptakan suatu kerjasama peningkatan kesejahteraan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bersama Bapak Zulfan Iskandar yaitu:

“Tujuan pembiayaan umum pada Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti adalah untuk memberikan fasilitas/kemudahan bagi masyarakat yang defisit anggaran dalam berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu sesama karena Bank Aceh menganggap bahwa bank syariah tetap mempunyai peran sosial dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan kembangkan kehidupan sosial masyarakat. Walaupun peran intermediasi sosial hanya dijalankan dari keuntungan yang diperoleh dan disalurkan dalam bentuk program sosial setiap tahunnya.

Dari dulu hingga sekarang Bank Aceh memiliki prinsip kerja yang sesuai dengan syariah yaitu keadilan, kemitraan, transparan, dan universal. Sehingga dengan mematuhi prinsip kerja yang ditetapkan sama dengan mematuhi prinsip syariah Islam. Adapun keberadaan Bank Aceh sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat berperan penting bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat khususnya para petani terhadap pelayanan dan keberadaan Bank Aceh dapat membantu mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang dialami terutama dalam kendala modal usaha. Adapun hasil wawancara tersebut bersama petani padi yaitu:

“Menurut saya dengan adanya pembiayaan umum tersebut sangat membantu masyarakat khususnya petani padi yang kekurangan modal untuk usahanya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setiap pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh sangat membantu para petani yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. pembiayaan yang berikan kepada petani dalam bentuk pembiayaan murabahah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani padi, beliau menyebutkan bahwa:

“Untuk membantu pembiayaan modal kerja petani Padi, Bank Aceh Kcp Kota Bakti memberikan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bibit Padi atau pupuk yang dibutuhkan petani jual ke nasabah dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama secara jujur. Adapun tujuan dari pembiayaan tadi untuk modal kerja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran intermediasi sosial Bank Aceh dapat menepis stigma tidak pro terhadap masyarakat miskin, dan bahkan dapat dengan lantang menyuarakan jargon sebagai lembaga keuangan perbankan yang lebih dari sekadar bank (*beyond banking*). Selain itu, intermediasi sosial dapat dieksplorasi oleh Bank Aceh sebagai produk atau kebijakan tambahan dari sekadar peran intermediasi keuangan semata dengan mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dalam perpektif Islam yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH).

Dalam konteks ini, Bank Aceh sebagai menifestasi nilai Islam dengan instrumen ZISWAH dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif.

4.2.2 Standar Operasional Prosedur Pembiayaan pada Petani dalam Menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standard kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan apabila ditaati akan membawa akibat seperti: lancarnya kordinasi, tidak terjadi tumpang tindih, terbinanya hubungan kerja yang serasi, kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai dan Standar Operasional

Prosedur mempunyai kriteria efektif, efisien, sistematis, dan konsisten.

Standar Operasional Prosedur (SOP) terdapat dalam semua kegiatan Bank Aceh termaksud kegiatan pembiayaan. Pembiayaan diberikan sebagai fasilitas nasabah untuk pembelian barang atau penambahan modal usaha, yang melibatkan 3 pihak yaitu pihak bank, nasabah dan supplier yang dimana keuntungan di sepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah sesuai syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Dalam Standard Operational Procedure (SOP) pembiayaan di Bank Aceh memberikan pembiayaan menggunakan metode analisis 5 C+1 S yang meliputi character (karakter nasabah), capacity (kemampuan membayar kembali nasabah), capital (modal), collateral (jaminan/agunan), condition of economic (kondisi ekonomi), Syariah (sesuai syariah Islam). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu:

“Menggunakan metode analisis 5 C+1 S yang meliputi character (karakter nasabah), capacity (kemampuan membayar kembali nasabah), capital (modal), collateral (jaminan/agunan), condition of economic (kondisi ekonomi), Syariah (sesuai syariah Islam).”

Sebagaimana yang tertuang pada Standard Operational Procedure (SOP) pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di Bank Aceh dilakukan dengan prosedur

tersebut. Untuk pengajuan pembiayaan Bank Aceh dilakukan dengan efektif dan efisien, hal ini bertujuan untuk mempermudah nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan bersama petani padi yang menyebutkan bahwa:

“Menurut saya, prosedur pengajuan pembiayaan cukup mudah dan prosesnya cepat. Kita hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas pribadi yang diperlukan pihak bank.”

Mempermudah pengambilan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh sangat membantu nasabah karena nasabah akan merasa sangat terbantu dengan adanya kemudahan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bersama Bapak Zulfan Iskandar yang menyebutkan bahwa:

“Adapun proses pengajuan pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yaitu calon nasabah adalah warga negara Indonesia, memiliki usaha dan badan usaha yang legalitas, berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun, calon nasabah Bank Aceh Kcp Kota Bakti memiliki surat atau bukti anggunan yang sah dan memiliki persyaratan administrasi. Adapun syarat administrasi adalah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, FC KTP, FC NPWP, FC Surat Izin Usaha, TDP, Surat

Keterangan Domisil, STIU, FC Akta Pendirian anggaran dasar, laporan keuangan 2 tahun terakhir, FC mutasi rekening, bukti legalitas jaminan.”

Setelah petani padi mendapatkan pembiayaan maka petani tersebut diwajibkan untuk membayar angsurannya yang dimana besaran angsuran tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana petani padi menyebutkan:

“Kalau soal angsurannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah.”

Dalam kegiatan petani tersebut untuk menanam padi, kemungkinan suatu saat akan terjadi kerugian dan menyebabkan petani padi tersebut tidak mampu membayar angsuran, maka dari hasil wawancara disebutkan bahwa:

“Pembiayaan merupakan salah satu cara nasabah untuk mendapatkan bantuan modal kerja, maka dari itu kepercayaan sangat penting dijaga. Namun dalam perjalanannya banyak juga nasabah Bank Aceh Kcp Kota Bakti yang bermasalah. Pada dasarnya kredit mempunyai tingkatan kelancaran. Semua terganggu bagaimana nasabah mengelola pembiayaan yang dimiliki. Biasanya semakin

banyak tunggakan, pembiayaan akan semakin bermasalah. Tingkatan kelancaran Pembiayaan tersebut ada empat, yakni: pembiayaan lancar, dimana nasabah tidak pernah menunggak sedikitpun tagihan yang ada, kredit tidak lancar yang artinya nasabah menunggak angsuran pokok melebihi satu masa angsuran namun belum melebihi dua masa angsuran. Pembiayaan diragukan yang artinya terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari serta pembiayaan macet dimana kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman berkali-kali. Adapun cara pihak bank dalam mengatasi masalah nasabah yang mengalami Angsuran macet adalah dengan tindakan non litigasi dan tindakan litigasi. Tindakan non litigasi merupakan tindakan pada masalah kredit macet yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan sedangkan tindakan litigasi yaitu proses penyelesaian masalah dengan adanya campur tangan pengadilan.”

Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa apabila masalah semakin krusial maka akan dilakukan tindakan litigasi tetapi apabila permasalahan tersebut masih diatasi dengan kekeluargaan maka pihak Bank Aceh akan terus membantu petani padi untuk mencari solusi atas masalah tersebut sehingga petani padi mampu membayar angsurannya kembali.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Terhadap Pembiayaan Pada Petani

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti sudah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berjalannya tahapan atau indikator intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan dan penyimpanan dana masyarakat.

PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan manajemen masjid yang bertujuan selain mensejahterakan masyarakat juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini senada dengan teori yang menyatakan bahwa intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Kemudahan yang diberikan PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti dalam proses pengajuan pembiayaan juga merupakan salah satu peran PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti sebagai lembaga intermediasi sosial. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan

kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen regulasi demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin termasuk didalamnya petani miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.

PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti juga memiliki program pinjaman lunak. Pinjaman tersebut diberikan kepada petani yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman lunak secara tidak langsung dapat membentuk karakteristik petani untuk dapat bersikap bertanggung jawab dan mengelola dana bantuan tersebut dengan baik sehingga kedepannya nasabah dinilai baik oleh pihak bank dan menjadi nasabah yang layak untuk melakukan pinjaman pembiayaan umum. Melalui pinjaman lunak, nasabah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (*self reliance*), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah akad al-qard al-Hasan, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

Pemberian Pembiayaan (*Financing*), merupakan pilar ketiga dari intermediasi sosial. Pemberian pembiayaan adalah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad tijari (akad komersil); murabahah, musyarakah, mudarabah, dll.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan, nasabah mengangsur atau membayar cicilan dengan sistem auto debet tabungan muamalat yang artinya secara tidak langsung PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti telah menjalankan tahapan intermediasi sosial terakhir yaitu penyimpanan dana. Menyimpan Dana (*Saving*) merupakan pilar keempat ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

4.3.2 Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti Dalam menjalankan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani

Adapun analisis *Standard Operational Procedure* (SOP) pembiayaan di Bank Aceh KCP Kota Bakti dalam memberikan pembiayaan menggunakan metode analisis 5 C+1 S yang meliputi *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan membayar

kembali nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), *condition of economic* (kondisi ekonomi), Syariah (sesuai syariah islam). Sebagaimana yang tertuang pada *Standard Operational Procedure* (SOP) pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di Bank Aceh KCP Kota Bakti dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara pihak bank menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut mencakup: formulir Aplikasi Nasabah, Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, surat keterangan usaha, dokumen kepemilikan jaminan, NPWP wajib untuk pembiayaan mulai Rp. 50 juta.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, seperti: legalitas usaha, laporan keuangan 2

tahun terakhir, *past performance* 1 tahun terakhir, business plan, data objek pembiayaan, data jaminan, dan sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

3. Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standard penilaian pembiayaan yaitu: *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (keadaan), syariah (sesuai ketuan syariat Islam).

4. Tahap Persetujuan Pembiayaan

Tahap keempat, lembaga komite yang terdiri dari sub Branch manager, MFRO, dan tergantung limit pembiayaan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya untuk disetujui.

5. Tahap Pengikatan

Tahap kelima, yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Dimana adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak nasabah.


6. Tahap Pencairan

Tahap keenam, Tim Komite mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana

yang tercantum. Dalam proses pencairan dana pihak bank melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya akan langsung diserahkan ke pihak notaris.

7. Tahap *Monitoring*

Tahap ketujuh, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.



BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani (studi pada bank aceh kcp kota bakti) maka kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap pembiayaan pada petani dapat dilihat dari berjalannya tahapan atau indikator intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan dan penyimpanan dana masyarakat. Selain itu, Bank Aceh juga menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial yang dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll).
- b. *Standard Operational Procedure* (SOP) pembiayaan di Bank Aceh KCP Kota Bakti dalam memberikan pembiayaan menggunakan metode analisis 5 C+1 S yang meliputi *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan membayar kembali nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), *condition of economic* (kondisi ekonomi), Syariah (sesuai syariah islam). Sebagaimana yang tertuang

pada *Standard Operational Procedure* (SOP) pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di Bank Aceh KCP Kota Bakti dilakukan dengan prosedur tahap aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan dan tahap *monitoring*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mempertimbangkan untuk membuat rekomendasi teoritis yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, alangkah baiknya untuk peneliti selanjutnya membahas mengenai variabel yang berbeda sehingga para pembaca memiliki informasi yang lebih banyak lagi. Peneliti juga sangat mengharapkan adanya penelitian terkait intermediasi sosial perbankan syariah pada instansi atau objek yang berbeda, sehingga para pembaca dapat mengetahui bagaimana intermediasi sosial perbankan syariah pada instansi atau objek lainnya.

Peneliti juga mempertimbangkan untuk memberikan saran teoritis yaitu peneliti sangat mengharapkan masyarakat khususnya para petani untuk tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Aceh sehingga para petani padi memiliki wawasan terkait pembiayaan modal Kerja untuk membantu para petani meningkatkan hasil panennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009), h. 12
- Antonio Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek*. (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011)
- Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers 2013),h.30
- Ashari,"*Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia*,"dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi,Vol. XXVII, No. 1,(Juli 2009), h. 13-27
- Asyraf Wajdi Dasuki, *Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance initiatives*, *Humanomics*, Vol.24 No.1 (2008), h.53
- Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 53
- Djoko Retnadi, *Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 34
- Efrida Nasution, *Analisis Produksi dan Tataniaga Karet Rakyat di Kabupaten Madina (Studi Kasus: Desa*

Tanoboto, Kec. Panyabungan selatan, Kab. Madina),(
Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara
Medan,2008)

Hantoro Said dkk, *Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Local Economic Development (LED) Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat*, diakses di <http://www.unja.ac.id>, pada tanggal 8 Maret 2022

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 108

Kasmir. 2013, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Kasyfurrohman Ali dan Irfan Syauqi Beik, Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Redaksana Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 23 Agustus 2010

Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (berbasis PSAK Syariah), (Padang: Akademia Permata, 2002), h.70

L.bennet dan C.E. Cuevas,” Sustainable Banking With the Poor”, *Journal Of International Development*, Vol.8 No.2 (1996), h-142-152

Latifa M Algoud Dkk, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2004), h. 96

- Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 28
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 163
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Rudi M. Tambunan, *Pedoman Teknis Standard Operating Procedures*, (Jakarta: Maistas Publishing, 2011), hlm. 5.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rusman Hakim, *Break Through: Bisnis itu Permainan, Bukan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 121
- Slamet, Margono, *Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia.*” *Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, (Bogor: IPB Press, 2003), h.23

- Soedijanto, *Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Pembangunan Agribisnis*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2004), h.21.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dengan Metode R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h.42
- Suryono Ekotama, *Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure agar Roda Usaha Lebih Tertata*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2011), hlm. 19.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h.439
- Wibowo, Wahyu. 2001. *Manajemen Bahasa*, Jakarta : Gramedia Pusaka Utama.
- Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, (*Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.1 Agustus 2016)

Lampiran I

Pertanyaan Wawancara

OUTLINE

WAWANCARA

(Informan: Pimpinan PT.Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti)

**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah
Terhadap Petani
(Studi Pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti)**

Nama : Raihan Amalia
Nim : 180603163
Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Pertanyaan Wawancara: RANIRY

1. Apa visi dan misi Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
2. Berapakah Jumlah Pegawai di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
3. Berapakah Jumlah Nasabah di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
4. Produk apa saja yang ditawarkan di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

OUTLINE
WAWANCARA

(Informan: Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti)

**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah
Terhadap Petani
(Studi Pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti)**


Nama : Raihan Amalia
Nim : 180603163
Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Pertanyaan Wawancara:

1. Untuk membantu pembiayaan modal kerja pada masyarakat/petani padi dalam skala kecil, pembiayaan seperti apa yang diberikan oleh Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
2. Apa tujuan dari pembiayaan umum Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
3. Berapa lama jangka waktu maksimal pembiayaan umum yang dapat diberikan kepada masyarakat/petani padi?

4. Produk apa saja pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
5. Bagaimana proses dalam mengajukan pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
6. Bagaimana sistem pembayaran pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
7. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran?
8. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
9. Bagaimana tahapan analisis SOP pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?



OUTLINE
WAWANCARA

(Informan: *Customer Service* PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti)

**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah
Terhadap Petani
(Studi Pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti)**

Nama : Raihan Amalia
Nim : 180603163
Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dan pernyataan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Pertanyaan Wawancara:

1. Setiap harinya berapa jumlah *Customer Service* (CS) yang bertugas bagi nasabah?
2. Apakah jumlah tersebut telah sebanding dengan jumlah nasabah yang datang setiap harinya?

OUTLINE
WAWANCARA
(Informan: Petani Padi)

**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah
Terhadap Petani
(Studi Pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti)**


Nama : Raihan Amalia
Nim : 180603163
Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dan pernyataan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Pertanyaan Wawancara:

1. Apakah anda mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani?
2. Apakah anda menggunakan produk pembiayaan umum dan produk apakah yang digunakan?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap prosedur pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

4. Bagaimana pendapat anda dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran?
5. Bagaimana pendapat anda terhadap pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?



Lampiran II

Hasil Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah
Kcp Kota Bakti

Nama : Iswadi
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022
Pukul : 10.00 WIB

P : Apa visi dan misi Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut: (Bank Aceh Syariah, 2021). Menjadi “Bank Syariah Terdepan Dan Terpercaya Dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Adapun misi Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut: (Bank Aceh Syariah, 2021)

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.

- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun koperasi.
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

P : Berapakah Jumlah Pegawai di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Jumlah pegawai di Bank Aceh Kcp Kota Bakti ada 7

P : Berapakah Jumlah Nasabah di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Jumlah nasabah di Bank Aceh Kcp Kota Bakti ada 879

P : Produk apa saja yang ditawarkan di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, rahn.

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan divisi pembiayaan Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti:

Nama : Zulfan Iskandar

Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2022

Pukul : 10.00 WIB

P : Untuk membantu pembiayaan modal kerja pada masyarakat/petani padi dalam skala kecil, pembiayaan seperti apa yang diberikan oleh Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Pembiayaan Modal kerja dengan akad murabahah dan Musyarakah

P : Apa sebenarnya tujuan pembiayaan umum Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Tujuan pembiayaan Umum pada Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti adalah untuk memberikan fasilitas/ kemudahan bagi masyarakat yang defisit anggaran dalam berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

P : Berapa lama jangka waktu maksimal pembiayaan umum yang dapat diberikan kepada masyarakat/petani padi?

J : Maksimal 5 Tahun

P : Produk apa saja pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Pembiayaan modal kerja dan Pembiayaan Investasi

P :Bagaimana proses dalam mengajukan pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Adapun proses pengajuan pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yaitu calon nasabah adalah warga negara Indonesia, memiliki usaha dan badan usaha yang legalitas, berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun, calon nasabah Bank Aceh Kcp Kota Bakti memiliki surat atau bukti anggungan yang sah dan memiliki persyaratan administrasi. Adapun syarat administrasi adalah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, FC KTP, FC NPWP, FC Surat Izin Usaha, TDP, Surat Keterangan Domisil, STIU, FC Akta Pendirian anggaran dasar, laporan keuangan 2 tahun terakhir, FC mutasi rekening, bukti legalitas jaminan.

P :Bagaimana sistem pembayaran pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Sistem pembayaran pembiayaan dilakukan secara angsuran perbulan.

P :Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran?


J :Pembiayaan merupakan salah satu cara nasabah untuk mendapatkan bantuan modal kerja, maka dari itu kepercayaan sangat penting dijaga. Namun dalam perjalanannya banyak

juga nasabah Bank Aceh Kcp Kota Bakti yang bermasalah. Pada dasarnya kredit mempunyai tingkatan kelancaran. Semua terganggu bagaimana nasabah mengelola pembiayaan yang dimiliki. Biasanya semakin banyak tunggakan, pembiayaan akan semakin bermasalah. Tingkatan kelancaran Pembiayaan tersebut ada empat, yakni: pembiayaan lancar, dimana nasabah tidak pernah menunggak sedikitpun tagihan yang ada, kredit tidak lancar yang artinya nasabah menunggak angsuran pokok melebihi satu masa angsuran namun belum melebihi dua masa angsuran. Pembiayaan diragukan yang artinya terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari serta pembiayaan macet dimana kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman berkali-kali. Adapun cara pihak bank dalam mengatasi masalah nasabah yang mengalami Angsuran macet adalah dengan tindakan non litigasi dan tindakan litigasi. Tindakan non litigasi merupakan tindakan pada masalah kredit macet yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan sedangkan tindakan litigasi yaitu proses penyelesaian masalah dengan adanya campur tangan pengadilan”.

- P :Berapakah jumlah nasabah pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?
- J :lebih kurang 700 nasabah

P :Bagaimana tahapan analisis SOP pembiayaan umum yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Menggunakan metode analisis 5 C+1 S yang meliputi *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan membayar kembali nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), *condition of economic* (kondisi ekonomi), Syariah (sesuai syariah islam).



TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan Customer Service
Bank Aceh Syariah Kcp Kota Bakti


Nama : Eka Yulianti

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022

Pukul : 10.00 WIB

P :Setiap harinya berapa jumlah Customer Service (CS) yang bertugas bagi nasabah? Apakah jumlah tersebut telah sebanding dengan jumlah nasabah yang datang setiap harinya?

J :Jumlah CS yang bertugas setiap harinya ada 2 orang, akan tetapi jika terjadi peningkatan jumlah nasabah maka CS akan dibantu kinerjanya. Hal ini biasanya terjadi pada akhir-akhir tahun.



TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan Petani padi

Nama : Ishak

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022

Pukul : 08.30 WIB

P : Apakah anda mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani?

J : Ya saya tau macam-macam produk pembiayaan Bank Aceh Kcp Kota Bakti karena saya salah satu nasabah pembiayaan tersebut.

P : Apakah anda menggunakan produk pembiayaan umum dan produk apakah yang digunakan?

J : Untuk membantu pembiayaan modal kerja petani Padi, Bank Aceh Kcp Kota Bakti memberikan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bibit Padi atau pupuk yang dibutuhkan petani jual ke nasabah dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama secara jujur. Adapun tujuan dari pembiayaan tadi untuk modal kerja.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap prosedur pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?


J :Menurut saya, prosedur pengajuan pembiayaan cukup mudah dan prosesnya cepat. Kita hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas pribadi yang diperlukan pihak bank.

P : Bagaimana pendapat anda dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran?

J :Kalau soal angsurannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Menurut saya dengan adanya pembiayaan umum tersebut sangat membantu masyarakat khususnya petani padi yang kekurangan modal untuk usahanya.



TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan Petani padi

Nama : Nurdin

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022

Pukul :09.37 WIB

P : Apakah anda mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani?

J : Ya saya tau produk-produk pembiayaan yang ada pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti karena saya nasabah pembiayaan pada Bank tersebut.

P : Apakah anda menggunakan produk pembiayaan umum dan produk apakah yang digunakan?

J : Agar membantu pembiayaan modal kerja petani Padi, Bank Aceh Kcp Kota Bakti memberikan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bibit Padi atau pupuk yang dibutuhkan petani jual ke nasabah dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama secara jujur. Adapun tujuan dari pembiayaan tadi untuk modal kerja.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap prosedur pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Menurut saya, prosedur pengajuan pembiayaan pada Bank Tersebut bisa di katakan mudah dan prosesnya juga cepat. Kita hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas pribadi yang diperlukan pihak bank.

P : Bagaimana pendapat anda dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran?

J :angsurannya sesuai kesepakatan di awal antara kedua belah pihak dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang telah disepakati nasabah.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Menurut saya dengan adanya pembiayaan umum tersebut saya merasa sangat terbantu dan masyarakat lain saya rasa juga sangat merasa terbantu, khususnya kami sebagai petani padi yang kekurangan modal untuk usahanya.

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan Petani padi

Nama : Wardiana

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022

Pukul : 10.30 WIB

P : Apakah anda mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani?

J : saya tau produk pembiayaan yang ada di Bank Aceh Kcp Kota Bakti karena saya juga nasabah pembiayaan Pada Bank tersebut sejak tahun 2019.

P : Apakah anda menggunakan produk pembiayaan umum dan produk apakah yang digunakan?

J : Untuk membantu pembiayaan modal kerja petani Padi, Bank Aceh Kcp Kota Bakti memberikan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bibit Padi atau pupuk yang dibutuhkan petani jual ke nasabah dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama secara jujur. Adapun tujuan dari pembiayaan tadi untuk modal kerja.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap prosedur pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Kalau menurut saya, prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di sana cukup mudah dan prosesnya juga cepat. Kita hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas diperlukan oleh pihak bank.

P : Bagaimana pendapat anda dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran?

J : soal angsurannya itu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabahnya, dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap pembiayaan umum PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J : Menurut saya dengan adanya pembiayaan umum tersebut tentunya masyarakat khususnya petani padi yang kekurangan modal untuk usahanya akan merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut.

A R - R A N I R Y

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan Petani padi

Nama : Zainuddin

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022

Pukul : 10.25 WIB

P : Apakah anda mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani?

J : saya tau apa saja produk pembiayaan Bank Aceh Kcp Kota Bakti karena kebetulan saya sudah menjadi nasabah pembiayaan pada Bank tersebut.

P : Apakah anda menggunakan produk pembiayaan umum dan produk apakah yang digunakan?

J : Untuk membantu pembiayaan modal kerja petani Padi, Bank Aceh Kcp Kota Bakti memberikan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bibit Padi atau pupuk yang dibutuhkan petani jual ke nasabah dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama secara jujur. Adapun tujuan dari pembiayaan tadi untuk modal kerja.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap prosedur pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Menurut saya, proses pengajuan pembiayaan yang di tetapkan oleh Bank Kcp Kota Bakti sangat mudah dan cepat dilakukan. Kita hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas pribadi yang diperlukan pihak bank.

P : Bagaimana pendapat anda dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran?

J :Soal pembayaran angsurannya sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan yang di ambil nasabah dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Kalau Menurut saya dengan adanya pembiayaan umum pasti akan sangat membantu masyarakat miskin khususnya petani padi yang kekurangan modal untuk usahanya.

A R - R A N I R Y

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara peneliti dengan Petani padi

Nama : Lukman

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022

Pukul : 10.50 WIB

P : Apakah anda mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani?

J : saya tau beberapa produk pembiayaan yang ada pada Bank Aceh Kcp Kota Bakti berhubung saya juga salah satu nasabah pembiayaan disana.

P : Apakah anda menggunakan produk pembiayaan umum dan produk apakah yang digunakan?

J : Untuk membantu pembiayaan modal kerja petani Padi, Bank Aceh Kcp Kota Bakti memberikan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bibit Padi atau pupuk yang dibutuhkan petani jual ke nasabah dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama secara jujur. Adapun tujuan dari pembiayaan tadi untuk modal kerja.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap prosedur pembiayaan umum PT. Bank Aceh Kcp Kota Bakti?


J :Menurut saya, prosedur pengajuan pembiayaan terbilang sangat mudah dan prosesnya juga begitu cepat. Kita hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas pribadi yang diperlukan pihak bank.

P : Bagaimana pendapat anda dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran?

J :Untuk angsurannya sendiri itu sesuai kesepakatan di awal antara pihak bank dan pihak nasabah dimana pembagian angsuran berdasarkan banyaknya dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap pembiayaan umum PT.Bank Aceh Kcp Kota Bakti?

J :Menurut saya dengan adanya pembiayaan umum tersebut sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya khususnya petani padi.



Lampiran III Surat Izin Penelitian

Bank Aceh 

Banda Aceh, 17 September 2021

Nomor : 747/DSI.02/IX/2021
Lampiran : -

Kepada Yth.
Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Stigi

di-
Tempat

Perihal: Penelitian An. Raihan Amalia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 2564/Un.08/FEBI./TL.00.09/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Raihan Amalia
Nomor Mahasiswa : 180603163
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah terhadap Petani*


Untuk melakukan Pengambilan Data pada PT, Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Kota Bakti dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh Syariah.

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI


ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Pemimpin Cabang Pembantu Kota Bakti
3. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT :
Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 69 | Banda Aceh | Telp. (0651) 22966 | Fax. (0651) 6301072

Lampiran IV Dokumentasi Wawancara

Wawancara Dengan Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Aceh Kcp
Kota Bakti



Dokumentasi Wawancara

Wawancara Dengan Petani Padi



ANIRY